

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pandemic Covid-19 telah menjadi permasalahan serius hampir seluruh Negara di Dunia saat ini. Penularan virus ini sangat cepat dan telah menyebar hampir keseluruhan Negara, termasuk Indonesia dengan waktu yang singkat. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) melaporkan telah terjadi peningkatan kematian terkait virus corona secara global 143.592 jiwa, dan hasil *report* pada tanggal 10 November 2021 terkonfirmasi 4.249.323 jiwa yang terkonfirmasi positif Covid-19, Karena itu, banyak negara telah menerapkan undang-undang yang mengharuskan penguncian dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. Untuk menghentikan penyebaran infeksi ini, Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dari diberlakukannya PSBB adapun dampak yang terjadi salah satunya yang dimana seluruh karyawan, buruh, bahkan pelajar pun tidak dibolehkan keluar rumah, hal ini dapat mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya perputaran ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan pendapatannya.

Dampak dari Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi pandemic ini berdampak di berbagai sektor, baik itu social budaya, pariwisata maupun ekonomi dan perbankan. Virus covid-19 telah memberikan tekanan berat bagi perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia yang juga mengalami tekanan serupa dengan negara lainnya. Kondisi tersebut memperjelas bahwa virus Corona tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun berdampak juga pada semua tatanan perekonomian di Indonesia. Tekanan tersebut dapat dilihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia yang dijelaskan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan I-IV

Ekspansi Ekonomi			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2,97%	-5,32%	-3,49%	-2,19%

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2020


Industri perbankan Indonesia juga akan terkena dampak dari wabah Covid-19. Tiga bahaya dikatakan mengancam sektor perbankan selama wabah Covid-19, menurut JP Morgan (2020), dimulai dari penyaluran kredit (financing). Bank syariah dan bank konvensional akan tunduk pada keadaan yang sama dalam situasi ini. Pinjaman dan keuangan akan melambat dalam kedua kasus..

Kedua, penurunan kualitas aset Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020, bank konvensional dan bank syariah akan sedikit terbantu dalam situasi ini. POJK akan mendukung bank syariah dan konvensional dengan menawarkan penyisihan penghapusan aset dari pendapatan yang diperoleh. Membandingkan bank syariah dengan bank tradisional akan mengungkapkan keuntungan.

Ketiga, Pengetatan *Net Interest Margin*. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan system bagi hasil, dengan system bagi hasil ini maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemic covid-19 akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan pembayaran bagi hasil akan ikut menurun dengan penurunan yang diperoleh bank syariah. Lain hal dengan Bank konvensional yang dimana saat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposito, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional. Dari tiga resiko yang akan dihadapi perbankan diatas, maka bank harus lebih teliti untuk melakukan strategi di masa pandemic covid-19 ini.

munculnya pandemic covid-19 adalah sebagai tantangan besar bagi perbankan di Indonesia salah satunya yaitu Perbankan Syariah. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini Bank Syariah melakukan strategi yaitu, bank syariah harus mengelola mitigasi resiko, bank harus berkonsentrasi pada sumber pendanaan potensial, bank syariah harus semakin berinovasi dan kreativitas dalam operasional bank, meningkatkan layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Adiwarmanto memprediksi bahwa bank syariah mulai tertekan pada bulan Juli 2020 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020. Dibulan tersebut bank kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar pada bulan keempat dan kelima. Dengan pendapatan yang menurun, lebih kecil dengan demikian bank konvensional jadi lebih menarik di

mata nasabah. Tetapi bank syariah memiliki keunggulan dibanding Bank Konvensional, yaitu Bank syariah diuntungkan dengan ide bagi hasil, yang membuat mereka lebih tangguh menghadapi krisis pandemi COVID-19. Keunggulan dalam situasi sulit ini tidak diragukan lagi merupakan peluang fantastis untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Sebagai contoh, berikut data yang dihimpun dan diolah oleh Statistik Perbankan Syariah (SPS) mengenai melonjaknya total pembiayaan perbankan syariah pada 3 tahun terakhir.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2021

Gambar 1. Grafik Perkembangan Pembiayaan Perbankan di Indonesia

Pada Gambar 1. Ini menunjukkan Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat terhadap keuangan syariah selalu tumbuh setiap tahunnya terlihat dari pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya.

Umumnya, kesulitan yang di dapati oleh bank syariah saat pandemic Covid-19 yakni likuiditas yang tidak merata di industri dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada nasabah yang memiliki penghasilan yang menurun sehingga mengakibatkan perbankan harus melakukan cara agar dapat meringankan beban nasabah terdampak. Bank dapat mencegah agar hal tersebut tidak terjadi, maka diperlukan adanya manajemen pembiayaan bank yang baik. Manajemen pembiayaan ini berfungsi untuk menjadikan pedoman bagi bank, tidak hanya jika terjadi masalah dalam suatu pembiayaan. Dalam menyelesaikannya bank mengikuti peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan. Yang nantinya bank akan melakukan penyesuaian terhadap peraturan di sah kan serta menerapkannya dalam kegiatan operasional bank.

Adapun upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank syariah dan membantu nasabah agar

dapat menyelesaikan kewajibannya salah satunya melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau disebut juga Relaksasi. Sebagaimana diketahui Restrukturisasi Pembiayaan untuk memperbaiki penataan atau strategi penyelamatan pembiayaan dan sebuah Langkah untuk memudahkan para debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan masalah yang mempengaruhi operasional bisnis Bank Umum Syariah. Melihat kinerja pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah merupakan salah satu cara bagi bank syariah untuk menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori bank yang sehat atau tidak. Tingkat kesehatan bank dinilai baik dari segi pembiayaan jika tingkat pengembalian pembiayaan baik. Di sisi lain, kesehatan bank dalam hal pembiayaan dianggap tidak sehat jika kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diberikan kepada mereka terhambat atau terhalang. Dengan bantuan strategi ini, diharapkan konsumen dapat menyelesaikan sisa pembiayaan dengan baik dan sesuai kemampuan. (*E-journal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* (2021). Vol. 6 No.1).

Kebijakan Relaksasi Pembiayaan ini sama seperti kebijakan relaksasi sebelumnya, bedanya relaksasi ini diterapkan oleh terjadinya bencana alam yaitu, pandemic covid-19. Kemunculan bencana alam yang berdampak skala internasional menyebabkan seluruh aspek bidang dalam setiap Negara di dunia mengalami keterbatasan. Dalam kasus ini, sistem perbankan Indonesia perlu memahami kondisi yang terjadi di Negara ini, yang nantinya akan dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang tepat untuk diterapkan, mengingat ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dan perlu diperhatikan jika terdapat masalah luar biasa seperti bencana alam. Karena bencana alam yang terjadi sekarang ini berdampak sangat luar biasa dalam perekonomian negara.

Upaya merespon keresahan yang dialami oleh debitur terkait sulitnya melunasi kewajiban akibat pandemi covid-19 ini, maka dari itu Peraturan yang telah dipublikasikan oleh pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, dapat disamakan dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020, yang mengubah POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Kebijakan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dengan melakukan restrukturisasi untuk meminimalisir kredit bermasalah, POJK

saat ini sedang dilaksanakan untuk menghindari kerugian besar yang lebih merugikan Bank.

Mengingat konteks tersebut di atas, penulis sedang mempertimbangkan untuk menggunakan judul sebagai topik untuk Tugas Akhir **“Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Konsumer Bermasalah Pada Bank Syariah di Masa Pandemi”**.

I.2 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai setelah menyelesaikan penyusunan penulisan ini. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Consumer Bank Syariah
- b. Untuk mengetahui penerapan restrukturisasi Pembiayaan Consumer bermasalah pada Bank Syariah.

I.3 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dengan selesainya Penulisan Tugas Akhir ini penulis ingin memberikan manfaat dan hasil bagi penulis sendiri dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pembaca, masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan jika membutuhkannya. Antara lain manfaat dari penulisan Tugas Akhir sebagai berikut:

- a. Bagi pembaca
Diharapkan hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya dengan pembahasan serupa atau dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya. Penulis dan pembaca dapat mengetahui dampak dari penerapan kebijakan relaksasi pada bank.
- b. Bagi bank
Diharapkan dapat bermanfaat bagi perbankan sebagai bahan evaluasi kinerja manajemen bank dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan melalui prinsip kehati-hatian secara ketat, untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga bank lebih teliti dan hati-hati dalam

memutuskan pemberian pembiayaan kepada para debitur agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dan semakin baik.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penulisan tugas akhir ini dapat memberikan referensi dan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi tentang penerapan restrukturisasi